

PENGAWASAN PERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ZONASI A KOTA BANDUNG

SUPERVISION OF NEW STUDENT ADMISSIONS FOR ZONING A JUNIOR HIGH SCHOOL BANDUNG CITY

Idham Kurniawan¹ Dian Susanti²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengawasan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama zonasi A kota Bandung belum sesuai dengan yang diharapkan . Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama zonasi A kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Pengawasan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama zonasi A kota Bandung. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Pengawasan menurut Hassibuan (2014:245) untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu pengawasan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Berpacu pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi : pengawasan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama zonasi A kota Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan dengan tiga dimensi yakni pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan. Analisis data kemudian di analisis menggunakan teknik Pengumpulan Data, Reduksi data, verifikasi data dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama zonasi A Kota Bandung sudah berjalan dan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif yaitu, kurangnya pengawasan yang dilakukan pengawas dinas pendidikan kepada panitia PPDB baik sebelum maupun saat berlangsung PPDB, tidak adanya inpeksi langsung dari pengawasan dinas pendidikan saat pelaksanaan PPDB dilaksanakan, lambatnya tanggapan dari pihak panitia PPDB serta pengawas dalam menerima aduan masyarakat saat PPDB berlangsung. Upaya yang harus dilakukan Dinas pendidikan Kota Bandung yaitu mengoptimalkan kinerja, agar kedepannya PPDB ini berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

Kata Kunci: Pengawasan; Penerimaan Siswa Didik; Kota Bandung

ABSTRACT

The problem in this research is that the supervision of the acceptance of new students at the zone A junior high school in the city of Bandung has not been as expected. The identification of the problem in this research is how to supervise the acceptance of new students in zone A junior high school in Bandung. The purpose of this study was to analyze and describe in depth the Supervision of New Student Admissions for Zone A Junior High Schools in Bandung City. In this study, it refers to the theory of supervision according to Hassibuan (2014: 245) to

measure the extent to which the success of a supervision can be seen from three dimensions, namely direct supervision, indirect supervision, and supervision based on exceptions. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition: supervision of new student admissions for zone A junior high schools in the city of Bandung will run optimally if it is implemented with three dimensions, namely direct supervision, indirect supervision, and supervision based on exceptions. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Sources of data collection by observation, interviews, and documentation. Primary data sources in this study are the results of interviews, the results of field observations. Data analysis was then analyzed using data collection techniques, data reduction, data verification and confirmation of conclusions. The results of this study indicate that the supervision of the acceptance of new students at the Bandung City A zone junior high school has been running and is quite good although there are some things that are still not effective, namely, the lack of supervision carried out by the education office supervisor to the PPDB committee both before and during PPDB. there is direct inspection from the supervision of the education office when the PPDB is implemented, the slow response from the PPDB committee and supervisors in receiving public complaints when PPDB takes place. The effort that must be made by the Bandung City Education Office is to optimize performance, so that in the future PPDB will run according to the standards that have been set.

1. PENDAHULUAN

Kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Antari & Sedana, 2018: 1082). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasannya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini telah dilimpahkan segala proses pengadministrasian hingga pemungutan kepada pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.1 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah

mengingat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang.

Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari bupati kepada badan pengelolaan pendapatan daerah, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang, perlu adanya kerjasama antara aparatur di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam rangka pengendalian, percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.

Kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan memiliki wewenang pendistribusian SPPT pajak bumi dan

bangunan untuk batasan pembayaran sampai dengan 2 juta (buku 1, 2, dan 3) sedangkan untuk pembayaran 2 juta keatas (buku 4 dan 5) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pemungutan pajak memang bukanlah pekerjaan yang mudah karena selain peran aktif petugas perpajakan juga dituntut pemahaman, kemauan dan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak. Proses pemungutan pajak itu sendiri tidak lepas dari permasalahan baik yang datang dari aparatur pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terhutang setiap tahunnya. Maka dari itu proses administrasi dari instansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, karena itu merupakan suatu hal yang penting menentukan dalam keberhasilan pelunasan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kecamatan Cimanggung terdapat 11 Desa, yakni Desa Nangunarga, Desa Sawahdadap, Desa Sukadana, Desa Cikahuripan, Desa Sindanggalih, Desa Sindangpakuan, Desa Cimanggung, Desa Tegalmanggung, Desa Sindulang, Desa Pasirnanjung.

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang adalah salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Pendapatan asli daerah memegang peranan yang penting guna mendukung pembangunan, pendapatan tersebut berasal salah satunya dari penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi yang tinggi sebagai penerimaan daerah sektor pajak.

Pada perkembangannya, saat ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang sudah memiliki suatu program tersendiri untuk mengatasi permasalahan pada pajak Bumi dan Bangunan, yakni Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dimana SPI tidak ada permasalahan hanya ada beberapa permasalahan dari wajib pajak itu sendiri seperti: kesadaran wajib pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak terutang (SPPT). Ada beberapa permasalahan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang pada penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yaitu, seperti surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

yang disampaikan ke daerah-daerah khususnya di daerah perdesaan dan kecamatan yang sudah dilaporkan tetapi tidak sampai ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Namun keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sesuai target sebagai wujud keberhasilan pemerintah mulai dari tingkat desa sampai kecamatan dipengaruhi oleh faktor intern yaitu organisasi yang mengelola PBB dan faktor ekstern yaitu pada keadaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berasumsi sementara bahwa belum optimalnya efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Hasil kerja yang dicapai belum sesuai standar yakni Pajak terutang PBB harus terkumpul 80% sebelum jatuh tempo tetapi baru terkumpul kurang dari 60%
2. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB sudah disampaikan kepada

wajib pajak tetapi tidak dibayar oleh wajib pajak

3. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang disampaikan ke daerah-daerah khususnya di daerah perdesaan dan kecamatan yang sudah dilaporkan tetapi tidak sampai ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

4. Surat pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak diketahui keberadaannya

5. Kurangnya kerjasama antara aparat Kecamatan dengan aparat Desa sehingga pemungutan PBB-P2 belum optimal

6. Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat Kecamatan Cimanggung harus dilakukan secara berkesinambungan tetapi hanya dilakukan satu tahun sekali.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengendalian

Menurut Earl P. Strong dalam Hasibuan (2001) bahwa: "Proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana". Sejalan dengan itu Harold Koontz dalam Hasibuan (2001) bahwa: "Pengendalian adalah pengukuran dan

perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara"

Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini menurut Hasibuan (2006:245) dalam bukunya yang sama dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer atau pimpinan. Pimpinan memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.
2. Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Pengendalian berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh pimpinan.

Dengan memperhatikan cara-cara pengendalian tersebut, diharapkan

pengendalian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya dalam konsep efektivitas, efektivitas digunakan dalam landasan pada setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya.

2.2 Pengertian Efektivitas

Menurut Richard M. Steers, efektivitas yang berasal dari efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat, ada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimensi pengukuran efektifitas diperlukan tiga dimensi utama yang sangat mempengaruhi terhadap ukuran efektivitas. Menurut Steers (dalam Gauradira & Sarihati, 2015:12-13) yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan berdiri dari beberapa faktor yaitu; Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, Sasaran

merupakan target yang kongkrit, dan Dasar hukum.

2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu; Prosedur dan proses sosialisasi
3. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu; Peningkatan kemampuan, Sarana dan prasarana.

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Mengacu pada teori pemecah masalah tersebut di atas, peneliti berharap bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menerapkan efektivitas melalui pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.

Hubungan pengendalian terhadap efektivitas menurut Menurut Lewis, Goodman dan Fandt (2004), agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan melakukan

tindakan koreksi terhadap berbagai kinerja yang tidak sesuai dengan standar.

2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disebut Undang-Undang Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain mengenai pajak, yaitu menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro di dalam Mardiasmo (2013), bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar umum.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pusat, yang pengenaannya diatur oleh Undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian besar hasil pungutan PBB tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu sebesar 80%. Dengan pertimbangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB, yang sekaligus mencerminkan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif. Dimana penelitian ini, mencoba untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

4. PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Berikut adalah hasil pengujian validitas masing-masing penelitian yang

bersumber dari kuesioner yang sudah diolah:

Tabel 4.1 Uji Validitas Pengendalian (X₁)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Ket.
1	0,983	0,189	Valid
2	0,988	0,189	Valid
3	0,988	0,189	Valid
4	0,988	0,189	Valid
5	0,986	0,189	Valid
6	0,993	0,189	Valid
7	0,981	0,189	Valid
8	0,979	0,189	Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai r hitung masing-masing item lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 item pada variabel Implementasi (X₁) dapat disimpulkan valid.

Tabel 4.2 Uji Validitas Efektivitas (Y)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Ket.
1	0,979	0,189	Valid
2	0,987	0,189	Valid
3	0,983	0,189	Valid
4	0,984	0,189	Valid
5	0,981	0,189	Valid
6	0,989	0,189	Valid
7	0,983	0,189	Valid

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai r hitung masing-masing item lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 7 item pernyataan pada variabel Efektivitas (Y) valid.

4.2 Uji Reliabilitas

Berikut hasil pengujian reliabilitas dari setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Ket.
Efektivitas (Y)	0,994	Sangat Kuat	Reliabel
Pengendalian (X)	0,996	Sangat Kuat	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian reliabilitas maka dapat diketahui bahwa variabel Efektivitas dan Pengendalian adalah reliabel karena hasil uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS memiliki nilai lebih besar dari nilai *Alpha Croanbach*, dikatakan reliabel karena hasil ini dibandingkan dengan nilai pada *Croanbach's Alpha* dengan nilai 0,700 atau 70% dengan tingkat signifikan 0,05 karena seluruh item memiliki nilai > 0,700 maka seluruh item dinyatakan memenuhi persyaratan pengujian reliabel.

4.3 Analisis Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cimanggung

Berdasarkan pengolahan data telah diketahui besaran pengaruh pengendalian terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung sebesar 50,4 % dan 49,6% merupakan faktor lain yang mempengaruhi pengendalian terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tidak ditindak lanjuti oleh peneliti. Menurut klasifikasi reliabilitas menurut Guildfor dalam Ridwan (2016: 218) memiliki skor 0,540 dan berada pada kisaran 0,40-0,599 yang memiliki arti tingkat korelasi yang cukup. Sebaik apapun suatu pengendalian apabila tanpa dilakukan dengan efektif maka hasil yang didapat akan kurang optimal. Sederhananya bahwa

semakin dipenuhinya unsur-unsur pada variabel pengendalian, maka semakin tinggi efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung.

Hasil perhitungan Uji Signifikansi Hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{tabel} untuk $n=105$ dan $k=2$ pada taraf 5% adalah sebesar 0,189. Sehingga dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar $120,894 > F_{tabel}$ 0,189 ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimanggung.

4.4 Interpretasi Penelitian

4.1.1 Dimensi Pengendalian Langsung

Berdasarkan pada pengolahan data variabel pengendalian dimensi pengendalian langsung, dimensi tersebut diukur dengan 3 indikator dan nilai cukup baik oleh responden. Hasibuan (2006:245) mengatakan dalam bukunya bahwa pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh manajer atau pimpinan.

Namun berdasarkan hasil penelitian, pada indikator pertama yaitu Inspeksi langsung oleh kecamatan cimanggung terhadap pelaksanaan PBB-P2 memperlihatkan kurangnya pelaksanaan inspeksi langsung terhadap pelaksanaan PBB-P2, hal itu dikarenakan wilayah kecamatan cimanggung yang luas dan berbenturkan jadwal kegiatan inspeksi dengan kegiatan lainnya. Pada indikator kedua yaitu observasi langsung oleh kecamatan cimanggung terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 memperlihatkan bahwa kurangnya observasi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dikarenakan komunikasi yang dibangun dengan seluruh desa belum optimal juga ketersediaan SDM yang minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada indikator ketiga penelusuran langsung oleh Kecamatan Cimanggung terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 memperlihatkan bahwa kurangnya penelusuran langsung oleh Kecamatan

Cimanggung terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dikarenakan masih ada oknum-oknum aparat kecamatan/desa yang masih melakukan pelanggaran.

4.1.2 Dimensi Pengendalian Tidak langsung

Berdasarkan pada pengolahan data variabel pengendalian dimensi pengendalian tidak langsung, dimensi tersebut diukur dengan 3 indikator dan nilai cukup baik oleh responden. Hasibuan (2006:245) mengatakan dalam bukunya bahwa pengendalian tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.

Namun berdasarkan hasil penelitian indikator pertama yaitu laporan secara lisan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 memperlihatkan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh kolektor pemungutan PBB-P2 desa dengan koordinator pemungutan PBB-P2, laporan lisan yang diterima oleh koordinator cenderung hanya dilakukan beberapa kali ketika menjelang penyelesaian kegiatan pemungutan PBB-P2. Seharusnya laporan lisan selalu bertahap mulai dari 0% yang merupakan laporan perencanaan, 50% yang merupakan laporan pertengahan atau progress kegiatan, dan 100% yang merupakan laporan hasil keseluruhan kegiatan pemungutan PBB-P2.

Pada indikator kedua yaitu laporan tertulis pelaksanaan pemungutan PBB-P2, memperlihatkan bahwa permintaan laporan tertulis oleh koordinator pemungutan PBB-P2 kecamatan cimanggung terkait pemungutan PBB-P2 oleh kolektor desa diterima 3 bulan sekali, yang dimana seharusnya laporan tertulis pemungutan PBB-P2 dilaporkan dalam jangka waktunya laporan/minggu dan laporan/bulan, mulai dari laporan perencanaan hingga laporan hasil keseluruhan kegiatan pemungutan PBB-P2.

Pada indikator ketiga menindaklanjuti laporan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 memperlihatkan bahwa belum maksimalnya Kasi Pelayanan Publik kecamatan Cimanggung dalam menindaklanjuti laporan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dikarenakan luasnya wilayah kecamatan cimanggung minimnya sumberdaya manusia di kecamatan cimanggung.

4.1.3 Dimensi Pengendalian Berdasarkan Kekecualian

Berdasarkan pada pengolahan data variabel pengendalian dimensi pengendalian berdasarkan kekecualian, dimensi tersebut diukur dengan 2 indikator dan nilai cukup baik oleh responden. Hasibuan (2006:245) mengatakan dalam bukunya bahwa pengendalian berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan unntuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.

Namun berdasarkan hasil penelitian, pada indikator pertama yaitu Kecamatan cimanggung menelusuri ketidaksesuaiaan rencana pemungutan PBB-P2 meperlihatkan minimnya upaya Kecamatan Cimanggung dalam menelusuri ketidaksesuaiaan rencana dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2, yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan tugas dilapangan oleh kolektor pemungutan PBB-P2 desa.

Pada Indikator kedua kecamatan cimanggung memberikan tindakan korektif kepada aparatur yang melanggar dikaitkan dengan penegasan mengenai sanksi administrasi dan pidana simuat pada pasal 38 yaitu ketidak sengajaan, lalai, tidak hati-hati, kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti hal itu membuktikan bahwa variabel pengendalian dimensi pengendalian langsung,

pengendalian tidak langsung, pengendalian berdasarkan kekecualian belum optimal.

5. SIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti dalam pelaksanaan pengendalian ditemukan masalah antara lain, sebagai berikut:

1. Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer atau pimpinan.. Pengendalian langsung terkait PBB-P2 di Kecamatan Cimanggung masih menjadi masalah dikarenakan jarak antara Kantor Kecamatan dengan Beberapa Wajib Pajak cukup jauh sehingga sulit dilakukan pengendalian langsung, namun pelaksanaan inspeksi dan observasi kepada wajib pajak tetap dilakukan.
2. Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Pengendalian tidak langsung terkait PBB-P2 di Kecamatan Cimanggung masih menjadi masalah dikarenakan dalam laporan lisan, laporan tertulis dan menindaklanjuti laporan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 hanya dilakukan saat pelaksanaan inspeksi dan observasi saja.
3. Pengendalian berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang

diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh pimpinan. Pengendalian berdasarkan oleh kekecualian oleh kecamatan cimanggung terkait PBB-P2 masih menjadi masalah karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah desa (kolektor PBB-2 tingkat desa) yakni tidak menyerahkan SPPT yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bandung*. Bandung: Nuansa Aulia.
- H.Gauradira, & Sarihati. (2015). Pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Danan Hibah Peternakan Dan Perikanan. *Jurnal SOSPOL*, 10-18.
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Persada.
- Steers, R. (2000). *Efektivitas manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Suadi, A. (1995). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.